



PENETAPAN

Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

#namapenggugat, tempat tanggal lahir, Gowa, 20 Juli 1982 (usia 39 tahun)
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

#namatergugat tempat tanggal lahir, Gowa, 11 Mei 1970 (usia 51 tahun)
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Mobil Pete-Pete, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.842/Pdt.G/2021/PA.Sgm



842/Pdt.G/2021/PA.Sgm, bertanggal 25 Agustus 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 25 September 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sa'ban 1426 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, sesuai Duplikat Kutipan Buku Nikah Nomor 22/08/2021 yang didasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0084/003/X/2005, tanggal 23 Agustus 2021.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Tergugat di Malakaji (gowa) dan terakhir tinggal bersama ditempat kontrakan di Sudiang (Makassar).
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. #namaanak (usia 14 tahun)
 - 3.2. #namaanak (usia 9 tahun)saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak bulan Juni 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
 - 5.1. Tergugat diketahui telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat.
 - 5.2. Tergugat seringkali main judi yang mengakibatkan Tergugat memiliki banyak utang dan ketika Penggugat menasehati Tergugat agar berhenti main judi, Tergugat marah serta melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat.
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2021, dimana pada saat itu, Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.842/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 (lima) bulan.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat.

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (#namapenggugat) dengan Tergugat (#namatergugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.842/Pdt.G/2021/PA.Sgm



tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Sgm. bertanggal 24 Agustus 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah rukun, maka Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Sungguminasa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. (*Reglement op de Rechtsvordering*) maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, maka Majelis menganggap perkara *a quo* telah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.842/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2) Menyatakan perkara Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Sgm telah selesai karena dicabut;
- 3) Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1443 Hijriah oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Salmah Zr.** dan **Dra. Hj. Asriah.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Eka Dewi Adnan, S.H., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. Salmah Zr.

Dra. Hj. Asriah.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Dewi Adnan, S.H., S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.842/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | | |
|------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 450.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 570.000,00 |

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.842/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)